



**L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N Y U M A S**

NOMOR : 27 TAHUN 1991 SERI : B NO : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S
NOMOR : 17 TAHUN 1990
T E N T A N G
PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpajakan secara lebih terencana, terpadu, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1985 tentang Terminal dan Tempat Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengganti dan menetapkan kembali pengaturannya dalam Peraturan Daerah Baru tentang Pengelolaan Perpajakan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. Badan Pembina Pengelolaan Perparkiran Daerah ialah Badan Pembina Pengelolaan Perparkiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- g. Unit Pelaksana Perparkiran Daerah ialah Unit Pelaksana Perparkiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- h. Pengelolaan Perparkiran ialah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran.
- i. Tempat Parkir ialah halaman atau bangunan dengan segala fasilitasnya yang berada di jalan maupun diluar jalan yang ditetapkan untuk menempatkan kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor.
- j. Pangkalan Parkir ialah tempat berpangkalan kendaraan angkutan barang.
- k. Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan, yang digerakan oleh peralatan teknik yang terdapat pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- l. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1). Tempat-tempat Parkir kendaraan menurut statusnya dapat digolongkan menjadi :
 - a. Parkir Umum
 - b. Parkir Khusus
 - c. Parkir Darurat
 - d. Taman Parkir
 - e. Gedung Parkir
 - f. Pangkalan Parkir
- (2). Tempat-tempat Parkir Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan teknis dari Instansi yang berwenang.

- (3). Pada tiap-tiap tempat Parkir dipasang tanda tempat parkir.

BAB III PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang menetapkan pengaturan dan pengelolaan perparkiran ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan wewenang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat menyerahkan kepada Instansi maupun Badan Hukum dan atau kepada orang yang ditunjuk.

BAB IV UNIT PELAKSANA PERPARKIRAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Perpustakaan Daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Struktur Organisasi dan uraian tugas Unit Pelaksana Perpustakaan Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan usaha perpustakaan terlebih dahulu harus mendapatkan izin Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Sebelum menerbitkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Instansi yang terkait ;
- (3) Penyerahan penyelenggaraan usaha perpustakaan kepada orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan dengan cara kontrak dan harus dituangkan dalam Surat Perjanjian antara pihak yang terkait untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun ;
- (4) Penyerahan Pengelolaan Usaha Perpustakaan kepada orang atau Badan Hukum diluar ketentuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan cara kontrak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pada tiap-tiap tempat parkir ditempatkan petugas parkir ;

- (2) Petugas Parkir berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya dalam mengatur pelaksanaan ketertiban parkir dan menjaga keamanannya ;
- (3) Tiap orang yang akan memarkir kendaraannya harus mengikuti petunjuk Petugas Parkir ;
- (4) Apabila terjadi kehilangan/kerusakan kendaraan atau barang perlengkapan ditempat parkir, sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab pengendara.

BAB V RETRIBUSI PARKIR

Pasal 7

- (1) Untuk setiap kali penggunaan tempat parkir dan atau pangkalan parkir dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Truk Gandengan	Rp. 1.000,-
b. Truk/Bis Berat	Rp. 600,-
c. Truk/Bis Ringan	Rp. 500,-
d. Kendaraan Bermotor Roda empat	Rp. 200,-
e. Kendaraan Bermotor Roda tiga	Rp. 100,-
f. Kendaraan Bermotor Roda dua	Rp. 100,-
g. Sepeda, dokar, gerobag	Rp. 50,-
- (2) Ketentuan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku untuk paling lama 6 jam.

Pasal 8

- (1) Kepada Pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir wajib diberikan karcis Tanda Pembayaran Retribusi Parkir, sesuai jenis kendaraan masing-masing ;
- (2) Pembayaran retribusi parkir untuk kendaraan bermotor dapat dipungut dengan cara penetapan retribusi tahunan yang besarnya ditetapkan 100 (seratus) kali retribusi dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
- (3). Bentuk dan warna karcis tanda bukti pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Sistem pengenaan retribusi tahunan untuk pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan apabila pengelolaan perparkiran diserahkan kepada Instansi yang ditunjuk ;

- (2) Bagi para pemilik Kendaraan bermotor yang telah dikenakan retribusi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan lagi pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA LAKSANA

Pasal 10

Tata laksana teknis operasional dan administrasi pemungutan retribusi parkir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Ditempat-tempat tertentu dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dapat diadakan atau dibangun pangkalan parkir ;
- (2) Pada tiap-tiap pangkalan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain :
- a. Rumah / Warung makan.
 - b. Kamar kecil / WC Umum.
 - c. Tempat yang dapat dipergunakan untuk istirahat.
 - d. Tempat untuk mencuci kendaraan.
 - e. Bengkel
 - f. Gudang dan fasilitas lain yang dipandang perlu.
- (3) Tiap kendaraan yang diparkir di pangkalan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat ini (1) Pasal ini dipungut retribusi parkir sebesar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan retribusi parkir bagi tempat parkir atau pangkalan parkir kendaraan roda empat dan roda dua lainnya yang dimaksudkan untuk tujuan dan fungsi sosial

Pasal 13

- (1) Apabila pengelolaan perparkiran diserahkan kepada Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini , maka keseluruhan hasil pemungutan retribusi parkir harus disetorkan bruto setiap hari kerja kepada Kas Daerah ;
- (2) Upah pungut, honorarium petugas, biaya operasional dan biaya pengadaan serta pemeliharaan sarana dan fasilitas parkir dite-

etapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

- (3) Penyelenggara Parkir yang telah mendapat izin Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diwajibkan menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir sampai dengan perjanjian yang berlaku.

BAB VII

BADAN PEMBINA PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan perpajakan di Daerah dapat membentuk Badan Pembina Pengelolaan Perpajakan Daerah ;
- (2) Badan Pembina Pengelolaan Perpajakan Daerah ini bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan pengelolaan perpajakan dan mengkoordinasikan dengan Instansi yang terkait ;
- (3) Struktur Organisasi, keanggotaan dan uraian tugas serta kewajiban Badan Pembina Pengelolaan Perpajakan Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Kepala Instansi yang ditunjuk atau orang maupun Badan Hukum yang telah mendapat izin Bupati Kepala Daerah untuk mengelola perpajakan berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pemilik dan pengendara kendaraan bermotor ditempat parkir.
 - b. Membantu terselenggaranya ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan dilingkungan tempat parkir atau pangkalan parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangan yang berlaku.
 - c. Tidak menaikkan atau menambah retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini maupun jenis pungutan lain tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
 - d. Mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama maupun persyaratan lain yang akan ditentukan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Instansi atau pihak-pihak yang terkait.
 - f. Menyelenggarakan administrasi pungutan retribusi parkir secara tertib dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dicabut, apabila orang atau Badan Hukum tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Pasal ini.

Pasal 16

- (1) Dilarang memungut retribusi parkir pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ataupun ditempat-tempat umum yang dapat digunakan untuk parkir, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Orang atau Badan Hukum dilarang mengadakan usaha parkir ditempat-tempat yang telah ditetapkan tanpa memperoleh izin Bupati Kepala Daerah.

BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 13 ayat (1) dan (3) Pasal 15 serta Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Limapuluh ribu rupiah).

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1985 tentang Terminal dan tempat Parkir yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Januari 1986 Nomor : 188.3/6/1986, diundangkan tanggal 10 Pebruari 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 Seri B, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 12 Nopember 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

**KETUA,
ttd.**

Drs. H. MOCH. ISKAK

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 188.3/240/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Nomor : 2 Tanggal : 9 Juli 1991 seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd.

Drs. SOEDIMAN

NIP. : 500 034 842

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S
NOMOR 17 TAHUN 1990
T E N T A N G
PENGELOLAAN PERPARKIRAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1985 tentang Terminal dan Tempat Parkir yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/6/1986 tanggal 3 Januari 1986, diundangkan pada tanggal 10 Pebruari 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pengelolaan Perparkiran.

Bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pengelolaan Perparkiran, sehingga diharapkan akan lebih terencana, terpadu, tertib, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka upaya untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas jalan, penataan lingkungan, pemberian kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Parkir umum ialah Perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan, yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- Parkir Khusus ialah Perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang Pengelolaannya diselenggarakan oleh Pihak Ketiga.

- Parkir Darurat ialah Perparkiran ditempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah

jalan-jalan, lapangan-lapangan milik/dikuasai Pemerintah daerah maupun swasta karena kegiatan insidental.

- Taman Parkir ialah suatu areal/bangunan perparkiran yang khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Gedung Parkir ialah bangunan yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Ketiga yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- Pangkalan Parkir ialah tempat berpangkalan kendaraan angkutan barang.

ayat (2) : Yang dimaksud Instansi yang berwenang ialah Walikota Administratif Purwokerto, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala DLLAJR maupun Poltas setempat.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud Instansi yang ditunjuk adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan orang atau Badan Hukum yang diserahi tugas dan telah mendapat izin untuk mengelola perparkiran oleh Bupati Kepala Daerah baik bersifat Rutin maupun insidental.

Pasal 4 ayat (1) : sepanjang pengelolaan Perparkiran dikelola oleh Dinas Pendapatan daerah maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Perparkiran Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Antara Pihak yang terkait ialah antara Bupati Kepala Daerah dengan orang atau Badan Hukum yang mengelola perparkiran. Jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun ialah dapat diperpanjang atau diper-

baharui sepanjang orang atau Badan Hukum tersebut dipandang mampu dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : a. Truk Berat/gandengan ialah truk yang daya muatnya lebih dari 12 ton.
b. Truk sedang dan Bis ialah truk dan Bis yang jumlah daya muatnya lebih dari 7 ton dan kurang dari 12 ton.
c. Truk Ringan ialah truck yang jumlah daya muatnya kurang dari 7 ton.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Penggunaan Retribusi tahunan dimaksud dalam rangka daya guna hasil guna pemungutannya, dengan diperhitungkan rata-rata perparkiran jumlah dalam 1 (satu) tahun.
- Retribusi tahunan dimaksud semata-mata hanya dikenakan untuk kendaraan bermotor yang bernomor polisi Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas hanya untuk jenis :
- a. Truck Berat/gandengan.
 - b. Truck sedang dan Bis
 - c. Truk Ringan
 - d. Kendaraan roda empat
- Sedangkan penggunaan Retribusi Parkir Untuk kendaraan bermotor yang bernomor polisi dari luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II banyumas yang menggunakan fasilitas parkir akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Apabila pengelolaan parkir diserahkan kepada orang atau Badan Hukum, maka tidak diberlakukan sistem tarip tahunan, tetapi ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- ayat (2) : Kepada Pemilik kendaraan dimaksud diberi Kartu Tanda Pembayaran Retribusi Tahunan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Pangkalan kendaraan truck atau bis di-

maksud baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun orang atau Badan Hukum.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi sosial ialah semata-mata tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk pelayanan dan kegunaan sosial, misalnya : Masjid, Gereja, dan lain-lain.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Pembentukan Badan Pembina Pengelolaan Perpustakaan Daerah dimaksud ialah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan. di Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Perjanjian yang berlaku seperti dimaksud dalam Perda Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pernyataan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Pasal 15 s/d 21 : Cukup jelas.

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/240/1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal ; 17 Januari 1991 Nomor 188.3/227/91 perihal : Permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perpajakan.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :

- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5), Pasal 41 ayat (2) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perpajakan, dengan perubahan sebagai mana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 2 Juli 1991
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, de-
disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwo-
kerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di
Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.
- 7.

SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 2 Juli 1991
Nomor : 188.3/240/1991

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 1990 TEN-
TANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.**

1. **Konsiderans "Menimbang"** huruf a dan b diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - "a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran secara lebih terencana, terpadu, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1985 tentang Terminal dan Tempat Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengganti dan menetapkan kembali pengaturannya dalam Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Perparkiran".
2. Semua tanda baca "titik" pada rincian Pasal dan ayat, kecuali rincian terakhir diubah menjadi "titik koma".
3. Semua tanda baca "titik koma" pada akhir ayat diubah menjadi "titik"
4. Pasal 4 ayat (2), pada akhir kalimat ditambah perkataan "oleh Bupati Kepala Daerah".
5. Pasal 8 ayat (2) perkataan "ayat (1) dan (2)" diubah dan dibaca "ayat (1)"
6. Pasal 13 ayat (3) perkataan "Penyerahan Parkir" diubah dan dibaca "Penyelenggara parkir".
7. Pasal 15 ayat (1) huruf f, perkataan "pungutan" diubah dan dibaca "pungutan retribusi parkir".
8. Pasal 16 ayat (1) setelah perkataan "Pasal 2 ayat (1)" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini".
9. Ketentuan "BAB X dan Pasal 18" serta "BAB XI dan Pasal 19" (lama) diubah menjadi "BAB XI dan Pasal 19" serta "BAB X dan Pasal 18" (baru).
10. Pasal 18 (baru), perkataan "pasal-pasal dalam Peraturan Daerah" diubah dan dibaca "Pasal 5, Pasal 13 ayat (1) dan (3) Pasal 15 serta Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
11. Pasal 19 (baru) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 "Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

12. Pasal 20 ayat (2) :
- Setelah perkataan "Peraturan Daerah ini" disisipkan perkataan "maka" ;
 - Perkataan "Nomor 188.3/6/1986 tanggal 3 Januari 1986" diubah dan dibaca "tanggal 3 Januari 1986 Nomor 188.3/6/1986" ;
 - Perkataan "Seri B Nomor 1 Tahun 1986" diubah dan dibaca "Nomor 1 Tahun 1986 Seri B".
13. Penjelasan Umum baris sembilan dari atas, sebelum perkataan "Pengelolaan Perparkiran" disisipkan perkataan "tentang".
14. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), pada pengertian "Gedung Parkir", perkataan "Pihak Ketia" diubah dan dibaca "Pihak Ketiga".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

SESUAI DENGAN ASLINYA,
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I,
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373